

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN  
DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED  
PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG PADA PT. H. BUCHARI  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**FILTA ZAHERA  
NIM. 11820720367**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M/1444 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Filta Zahera  
 NIM : 11820720367  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Pekanbaru, 14 November 2022  
 Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H.I., M.H.  
 NIK. 132017126



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Filta Zahera  
 NIM : 11820720367  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris  
 Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Penguji 1  
 Syafrinaldi, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Dr. Muhammad Darwis, S.Hi., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1/005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Filta Zahera  
 NIM : 11820720367  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam/ 01 Maret 2000  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 PADA PT. H. BUCHARI DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2022  
 Yang membuat pernyataan



**FILTA ZAHERA**  
**NIM. 11820720367**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### ***Bismillahirrahmaanirrahiim***

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat selama penulisan skripsi berlangsung. Dengan ini terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Almarhum Ayahanda Junaidi dan Ibunda Murni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan setulus hati, memberikan arahan, saran serta semangat yang tiada henti-hentinya, serta abang dan adik tersayang Firman Asyfairi dan Fikri Alfadlih dan yang terkasih Keluarga Besar Ibu Mariati, S.Ag. yang telah memberikan doa serta dukungan yang tulus ikhlas baik secara moril dan materil.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Retor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. PT. H. Buchari yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum F.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keke Tri Aqli Suna, Gissanti Galuh Faradita, Humaira Dinda Pratiwi, Nurul Khairiah, Alhamda Syukri, M. Rifal Zamzami, Syahrul Iqbal, Masrori Alfaurananda yang telah menemani, memberi dukungan dan semangat saya selama perkuliahan.

12. Fauziah, Brigitta Tasya P.A.S., Naurah Zahra Salsabila, Aida Agusti Resinta yang menjadi tempat berbagi cerita serta selalu mendukung dan memberi semangat di segala kondisi.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, Oktober 2022

**FILTA ZAHERA**  
**NIM. 11820720367**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Perjanjian.....	12
2. Perjanjian Keagenan.....	30
3. Hubungan Hukum Agen dan Pangkalan.....	33
4. Jenis-jenis Gas Bumi.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Populasi dan Sampel .....	46
E. Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data .....	49
G. Analisis Data .....	50
H. Sistematika Penulisan.....	50



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru .....	52
B. Akibat Hukum yang Timbul Karena Pangkalan Tidak Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru .....	63
C. Faktor Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru .....	69

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel III.1</b>	Populasi dan Sampel.....	47
--------------------	--------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya harus memenuhi kebutuhan yang diperlukan guna kelanjutan kehidupannya yang mana kebutuhan setiap manusia tentu berbeda-beda sesuai dengan yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia akan bekerja sama dan saling melengkapi, yang mana kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Peningkatan dan perkembangan interaksi antar manusia di dalam masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas berjalan seiring perkembangan kebutuhan manusia dalam kehidupan modern yang lebih kompleks.<sup>1</sup> Upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang diwujudkan di dalam berbagai jejaring kemasyarakatan untuk sebagian dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pertukaran barang dan jasa, baik kepentingan komersil maupun personal. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diterbitkan secara sukarela berdasarkan janji-janji yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian.<sup>2</sup>

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam cenderung tidak terbatas, berbanding terbalik dengan pasokan sumber daya alam yang semakin menipis. Salah satu masalah yang dihadapi manusia di jaman yang semakin modern ini

---

<sup>1</sup>Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition)*, (Pekanbaru: UIR Press, 2016), h. 4.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah terkait dengan bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak atau yang biasa disebut dengan BBM. Hal dimaksud didasarkan pada fakta bahwa bahan bakar minyak merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi demikian kerap dialami oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia.

Sebelum menggunakan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dalam keperluan sehari-hari masyarakat Indonesia menggunakan minyak tanah. Penggantian minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bertujuan menekan subsidi bahan bakar minyak yang selama ini ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengurangi polusi. Pergantian ini muncul seiring menipisnya persediaan minyak tanah dimana diharapkan pergantian ini dapat menggantikan kelangkaan minyak tanah di masyarakat sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.

Pada tahun 2007 pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Tujuan dari pengalihan ini antara lain, diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Konversi Mitan Ke Gas*, <http://www.migas.esdm.go.id>, tt, h. 8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian LPG tidak dilakukan langsung oleh PT. Pertamina, namun melalui saluran distribusi yaitu Agen LPG 3 Kg. Saluran distribusi terdiri atas sekelompok perusahaan atau perseorangan yang mempunyai hak milik atas produk atau jasa serta membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa saat akan dipindahkan dari penjual ke pembeli. Agen memiliki peran inti dalam pemasaran. Agen berperan sebagai distributor gas di daerah yang telah ditentukan agar pendistribusian lebih cepat dan merata. Dalam hal ini PT. Pertamina dalam menjalankan kegiatan penyaluran pemasaran LPG mengeluarkan izin kerjasama usaha kepada pengusaha Agen untuk dapat mendistribusikan LPG kepada masyarakat.

Setelah sampai kepada Agen pendistribusian LPG dilanjutkan ke Pangkalan. Pangkalan merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal yang bertugas membantu menyalurkan dan memasarkan LPG kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat dan diawasi oleh pemerintah melalui PT. Pertamina. Penunjukan Pangkalan dilakukan langsung oleh Agen melalui konvensi antara kedua belah pihak serta memiliki kemampuan dalam pendistribusian.

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mana Pasal 2 berbunyi:

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan dengan asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan”.

Kegiatan pendistribusian yang terjadi dari PT. Pertamina sampai kepada Agen dan Pangkalan berisikan kespakatan serta ketentuan-ketentuan yang dibentuk dalam sebuah perjanjian kerjasama. Seperti yang dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III pada Bab Kelima yang menyatakan serta memberikan kepada siapapun bebas dalam membuat perjanjian selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang baik warga Negara maupun orang asing memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian padengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Setiap orang atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum menurut undang-undang.

Perjanjian yang dibuat para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban ini adalah akibat dari suatu perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hubungan timbal balik dari para pihak yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan kewajiban pihak kedua merupakan hak dari pihak pertama.<sup>4</sup>

Pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Agen dan Pangkalan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini isi perjanjian kerjasama telah diatur oleh pihak Pertamina, yang mana Agen akan menyampaikan isi perjanjian melalui surat perjanjian kerjasama dan Pangkalan akan memutuskan untuk menyetujui untuk melakukan kerjasama bersama Agen atau tidak. Namun sebelum memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Agen, Pangkalan harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Setelah dicapainya kesepakatan kerjasama antara Agen dan Pangkalan maka Agen akan mendistribusikan LPG 3 Kg sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan pihak Pangkalan pun berhak untuk mendistribusikannya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro.

Namun pada kenyataannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, seperti penjualan di atas harga yang telah ditentukan. Pasal 24A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertententu untuk

<sup>4</sup>Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu”.

Yang mana harga eceran tertinggi (HET) penjualan LPG 3 Kg Kota Pekanbaru sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diputuskan secara bersama oleh Pertamina, Hiswana Migas dan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram adalah sebesar Rp18.000.<sup>5</sup> Namun masih banyak Pangkalan yang menjual diatas harga yang telah ditetapkan.

Lalu masih adanya penjualan LPG 3 Kg yang dijual oleh bukan Pangkalan resmi yang tentunya hal ini melanggar peraturan pendistribusian LPG 3 Kg yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa:

“Pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG”.

Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai

<sup>5</sup>Pekanbaru.go.id, *HET Elpiji 3 Kg Resmi Naik*, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/3208-het-elpiji-3-kg-resmi-naik>. Diakses pada 31 Agustus 2022 pada pukul 21:50 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Izin Usaha Niaga LPG merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>7</sup> Badan usaha yang dimaksud pada pasal tersebut adalah Agen resmi dan Pangkalan resmi LPG 3 Kg.

Pada surat perjanjian antara Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg, salah satu poin dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pangkalan dapat menjual LPG 3 Kg kepada Pengecer maksimal 50 persen dari persediaan yang dimiliki oleh Pangkalan. Namun hal ini hanya dapat dilakukan di daerah yang masyarakatnya tinggal di pedalaman sehingga sulit untuk memperoleh LPG 3 Kg secara langsung dari Pangkalan resmi. Namun di Kota Pekanbaru hal ini tidak diperbolehkan, karena Pangkalan resmi yang ada di Kota Pekanbaru sudah banyak dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh secara langsung di Pangkalan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg yang mana Pangkalan dilarang menjual lagi ke

<sup>6</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Pasal 1 Angka 4.

<sup>7</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, Pasal 1 Angka 5.

<sup>8</sup>Bapak Wira, Staf LPG PT. H. Buchari, *Wawancara*, Pekanbaru, 4 Juli 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengecer, Warung, Kedai, Toko, Supermarket atau sejenisnya yang menimbulkan harga jual ke masyarakat melampaui harga eceran tertinggi.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa:

“Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”.

Hal-hal tersebut melanggar perjanjian kerjasama yang telah disetujui antara Agen dan Pangkalan yang tentunya akan ada akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan yang tidak sesuai. Sebenarnya akibat hukum perjanjian merupakan pelaksanaan dari isi perjanjian itu sendiri. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dan dinyatakan dalam perjanjian, namun juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kebiasaan, kepatutan dan undang-undang. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa, perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi pihak yang menyetujuinya, maka jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat maka dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## **PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG PADA PT. H. BUCHARI DI KOTA PEKANBARU”.**

### **B. Batasan Masalah**

Pada penulisan skripsi ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian agar terarah dan berfokus pada pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 Kg pada PT. H. Buchari akibat hukum yang timbul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan faktor kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru?
2. Apa akibat hukum yang timbul karena Pangkalan tidak melaksanakan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Apa faktor kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum jika Pangkalan tidak melaksanakan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui faktor kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.

##### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan wawasan lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum bisnis mengenai pelaksanaan perjanjian pada kerjasama yang dilakukan dikehidupan sehari-hari.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### b. Secara Praktis

- 1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca, masyarakat dan pelaku bisnis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- 2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca, masyarakat dan pelaku bisnis terkait akibat hukum yang ditimbulkan ketika tidak melaksanakan perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Perjanjian

###### a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *ovreenkomst* dalam bahasa Belanda atau istilah *agreement* dalam bahasa Inggris. Jadi istilah hukum perjanjian berbeda dengan hukum perikatan. Karena perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.<sup>9</sup>

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Di dalam pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian sebagai perikatan ini apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Sementara sumber perikatan yang berupa undang-undang terbagi atas undang-undang saja dan

<sup>9</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 179.

undang-undang karena adanya perbuatan manusia, dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia terdiri atas perbuatan manusia yang sesuai hukum atau halal dan perbuatan manusia yang melanggar hukum.<sup>10</sup>

Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>11</sup> Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek

<sup>10</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: Rajawali Pers, 2018),

<sup>11</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2010), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.<sup>13</sup>

Menurut R. Setiawan, perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>14</sup>

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian adalah peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>15</sup>

Tujuan dari pembuatan perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah mewujudkan kepastian (*certainty*) dan keadilan (*fairness*), dan prediktabilitas (*predictability*) untuk mengelola risiko (*risk management tool*) bagi para pihak.<sup>16</sup> Hukum kontrak memuat asas-asas dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk seoptimal mungkin mewujudkan kepastian dan keadilan kontraktual bagi para pihak.

<sup>12</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 27.

<sup>13</sup>Osgar S. Matomo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 107.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksananya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 73.

<sup>16</sup>Abd Thalib, *Op. Cit.*, h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian memiliki fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat dan fungsi ekonomisnya untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

#### b. Syarat Sah Perjanjian

Meskipun dikatakan bahwa perjanjian lahir saat terjadi kesepakatan tentang hal pokok dalam perjanjian, namun ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

##### 1) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun hal yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan. Terjadinya penawaran dan penerimaan dilakukan secara tegas maupun tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.<sup>18</sup>

Terjadinya kesepakatan atau terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan:

<sup>17</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 169.

<sup>18</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op. Cit.*, h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Tertulis

Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan menggunakan akta, baik itu akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa pejabat yang berwenang membuat akta, sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>19</sup>

#### b) Lisan

Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi di masyarakat, namun sering kali tidak disadari sebagai sebuah perjanjian, padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.<sup>20</sup>

#### c) Simbol-simbol tertentu

Kesepakatan dengan menggunakan simbol sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam produk. Misalnya penjual soto, ketika pembeli mengacungkan jari telunjuknya, maka penjual soto akan mengantarkan satu mangkok soto.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.

28.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>21</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Berdiam diri

Kesepakatan dapat terjadi dengan cara berdiam diri, misalnya dalam perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil penumpang umum maka tanpa bertanya mengenai tujuan dan biaya kita langsung menaiki angkutan tersebut dan jika telah sampai ditujuan kita turun dan membayar sebagaimana biasanya, sehingga kita tidak pernah mengucapkan apa-apa kepada sopir dan hal tersebut pada dasarnya telah terjadi perjanjian pengangkutan.<sup>22</sup>

Pasal 1321 KUH Perdata memberikan penegasan bahwa sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Terpenuhi atau tidaknya kesepakatan ditentukan oleh para pihak atau subjek perjanjian.

#### 2) Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk membuat perjanjian, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan setiap orang adalah cakap

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyunings, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 10.



untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Golongan orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur (*minderjarig*).
- b) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>24</sup>

Golongan orang-orang di atas tidak dapat membuat perjanjian secara mandiri kecuali melalui perwakilan, yaitu orang tua atau wali atau orang dewasa yang berhak mewakili.

### 3) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi kewajiban dan hak bagi pihak yang melakukan perjanjian. Hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Objek perjanjian bisa berupa barang atau jasa, Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Tujuan dari suatu perjanjian adalah terbentuknya, berubahnya atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian mewajibkan para pihak

<sup>24</sup>Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Oleh karena itu kewajiban harus dapat ditentukan. Hal ini sekaligus berarti adanya objek perjanjian yang dapat ditentukan.<sup>25</sup>

#### 4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata bahwa kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Persyaratan diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek dalam sebuah perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek dalam perjanjian. Dan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Yang mana masing-masing persyaratan jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan akibat yang berbeda. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan hakim dan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 26.

<sup>26</sup>Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dipenuhinya keempat persyaratan perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini, lalu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

#### c. Unsur-Unsur Perjanjian

##### 1) Unsur Esensialia

Unsur esensial adalah unsur yang menyangkut syarat sah perjanjian.<sup>27</sup> Unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensial ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.<sup>28</sup> Unsur esensialia adalah unsur yang mesti ada dalam sebuah perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak akan ada perjanjian.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 108.

<sup>28</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

<sup>29</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia yaitu unsur perjanjian yang melekat pada perjanjian itu sendiri.<sup>30</sup> Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam sebuah perjanjian tertentu setelah unsur esensialnya diketahui secara pasti.<sup>31</sup> Dalam hal ini maka berlaku ketentuan pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur di dalam undang-undang. Apabila perjanjian tidak diatur oleh pihak yang membuat maka perundang-undanganlah yang mengaturnya. Unsur ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada di dalam perjanjian.<sup>32</sup>

## 3) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia yaitu unsur yang harus tegas dimuat dalam perjanjian.<sup>33</sup> Unsur ini yang nantinya ada atau mengikat para pihak apabila mereka memperjanjikannya.<sup>34</sup> Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-

<sup>30</sup>Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, h. 88.

<sup>32</sup>R. Soeroso, *Op. Cit.*, h. 17.

<sup>33</sup>Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup>R. Soeroso, *Op. Cit.*, h. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Hakikatnya unsur ini bukanlah suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.<sup>35</sup>

#### d. Asas-Asas Perjanjian

##### 1) Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme perjanjian lahir ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Walaupun undang-undang menetapkan bahwa sah nya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau harus dibuat akta oleh pejabat yang berwenang semua ini merupakan pengecualian.

Asas konsensualisme tersimpul pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian lahir cukup dengan adanya kata sepakat, namun tidak dapat diartikan secara gramatikal. Pemahaman konsep konsensualisme yang menekankan pada kata sepakat berasal dari pemikiran bahwa yang berhadapan di dalam kontrak adalah pihak yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggungjawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, sehingga akan terwujud kontrak yang baik. Namun apabila sepakat yang diberikan para pihak tidak berada pada jalurnya maka akan mengancam eksistensi kontrak

<sup>35</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, h. 89-90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sendiri. Pada akhirnya pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain pada Pasal 1320 KUH Perdata dianggap telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.<sup>36</sup>

Bentuk konsensualisme adalah sebuah perjanjian dibuat secara tertulis, salah satunya dengan adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak yang membuat perjanjian. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan bentuk persetujuan atas tempat, waktu dan isi perjanjian yang dibuat. Tanda tangan juga berkaitan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu perjanjian sebagai bukti atau suatu peristiwa.<sup>37</sup>

#### 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian terkait apapun, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari sistem terbuka dari hukum kontrak atau perjanjian.<sup>38</sup>

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang

<sup>36</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122-123.

<sup>37</sup>Rini Pamungkasih, *Op. Cit.*, h. 11.

<sup>38</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 181.



perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan format apapun baik secara tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku dan lain-lain, serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.<sup>39</sup>

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

- a) Bebas menentukan untuk melakukan perjanjian atau tidak;
- b) Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian;
- c) Bebas menentukan isi perjanjian;
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e) Bebas menentukan hukum yang digunakan;
- f) Kebebasan-kebebasan lainnya.<sup>40</sup>

### 3) Asas Mengikat Kontrak

Asas mengikat kontrak atau asas *Pacta Sunt Servanda* menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

<sup>39</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 109-110.

<sup>40</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, *Op. Cit.*, h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat oleh kedua pihak karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Kemudian dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dalam hal ini sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam artian para pihak mengatur sendiri apa yang akan mereka masukkan ke dalam perjanjian, kemudian setelah perjanjian ditanda tangani maka para pihak tidak lagi bebas, namun telah terikat pada apa yang telah mereka tentukan di dalam perjanjian. Keterikatan para pihak pada suatu perjanjian cukup kuat sama kuatnya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama pemerintah.<sup>41</sup> Kemudian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan kecuali para pihak hendak membatalkan perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

#### 4) Asas Itikad Baik

Itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

<sup>41</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 182.

<sup>42</sup>Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, h. 80.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itikad baik merupakan salah satu sendi penting di dalam hukum perjanjian. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Apabila dikemudian hari ditemukan pelaksanaan perjanjian yang merugikan salah satu pihak, maka pihak yang melakukan tersebut telah melanggar asas itikad baik.<sup>43</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro itikad baik terbagi menjadi dua, yaitu iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum dan iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.<sup>44</sup>

Iktikad baik menuntut adanya kejujuran para pihak. Itikad baik bukan hanya merupakan tuntutan yang harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada perundingan yang bermaksud untuk membentuk kontrak. Jika iktikad baik nyata adanya maka diharapkan kontrak dapat dibuat dan disetujui para pihak ketika masuk pada realisasi isi, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari karena kedua belah pihak telah melaksanakan itikad baik.

Memberikan penilaian terhadap itikad baik lebih mudah dilakukan dengan dua cara, yaitu bersifat objektif dan subjektif.

<sup>43</sup>Rini Pamungkasih, *Op. Cit.*, h. 13.

<sup>44</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h. 137.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersifat objektif artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
Bersifat subjektif ditentukan dari sikap batin seseorang.<sup>45</sup>

#### e. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri atas dua macam, yaitu:<sup>46</sup>

##### 1) Perjanjian Obligatior

Perjanjian obligatior adalah perjanjian yang mewajibnkan atau mengharuskan seseorang menyerahkan sesuatu atau membayar sesuatu. Menurut KUH Perdata perjanjian belum lai mengakibatkan beralihnya hak milik atau suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini merupakan kesepakatan dan harus diiktu dengan penyerahan. Perjanjian obligatior ada beberapa macam, yaitu:

##### a) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh salah satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain.

##### b) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mana hak dan kewaiban dimiliki masing-masing pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi.

<sup>45</sup>Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, h. 81.

<sup>46</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2005), h. 175.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa mendapatkan nikmat daripadanya.

#### d) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu).

#### e) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

#### f) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat para pihak dengan kata sepakat.

#### g) Perjanjian Formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu yang mana bentuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab V samapai dengan Bab XVII dan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

#### i) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur serta tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun KUHD.

#### j) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang didalamnya terdapat berbagai unsur perjanjian namun tidak diatur pada KUH Perdata maupun KUHD.

#### 2) Perjanjian Non Obligator

Perjanjian non obligator merupakan perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang menyerahkan sesuatu atau membayarkan sesuatu. Perjanjian non obligator terdiri atas:<sup>47</sup>

##### a) *Zakelijk Overeenkomst*

*Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, yang mana objek perjanjian yang diperjanjikan adalah hak. Contohnya perjanjian balik nama atas tanah.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) *Bevifs Overeenkomst*

*Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Umumnya perjanjian ini ditujukan pada hakim.

#### c) *Liberatoir Overeenkomst*

*Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari kewajiban. Contohnya, A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yang isinya A tidak perlu membayarkan hutang yang ada.

#### d) *Vaststelling Overeekomst*

*Vaststelling Overeekomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contohnya adalah perjanjian dading. Perjanjian dading adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di pengadilan.

## 2. Perjanjian Keagenan

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian diartikan sebagai sebagai peristiwa seseorang yang berjanji kepada seseorang lainnya atau dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam bentuknya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan para pihak baik secara lisan maupun tulisan. Dari peristiwa ini maka timbulah suatu hubungan antara pihak yang disebut perikatan.

Lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan, yang mana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi dan penyalur (Agen, distributor dan *dealer*).<sup>48</sup>

Agen (*Agency*) adalah hubungan antara dua pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk lainnya, yang mana salah satu pihak disebut sebagai Agen memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama pihak lain yang disebut sebagai prinsipal dan tindakan Agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen:

<sup>48</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 38.

<sup>49</sup>Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/ atau menguasai barang yang dipasarkan.”

Dalam praktik bisnis, keagenan diartikan sebagai hubungan hukum antara pihak pransipal dengan Agen, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada Agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum tersebut dapat berupa perwakilan, dimana Agen bertindak untuk dan atas nama pransipal, meski terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang Agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.<sup>50</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus mengenai keagenan, distributor dan *dealer*. Namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Pada dasarnya perjanjian keagenan dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Hondius, perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat tanpa membicarakannya dengan pihak lain, sedangkan pihak lainnya hanya diminta

<sup>50</sup>Suharnoko, *Op. Cit.*, h. 39.

<sup>51</sup>Suharnoko, *Loc. Cit.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menerima atau menolak isinya.<sup>52</sup> Kemudian menurut Mariam Badruzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang telah dibakukan.<sup>53</sup> Ia mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi yang kuat.
- b. Masyarakat tidak ikut menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuk tertentu.
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.<sup>54</sup>

Perjanjian merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian keagenan atau distributor, karena dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian keagenan termasuk kedalam perjanjian tak bernama (*innominate*) karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata.<sup>55</sup>

### 3. Hubungan Hukum Agen dan Pangkalan

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat dan di taati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. kaidah atau

<sup>52</sup>Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 146.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Ezra Ridel Moniung, "Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata" dalam *Lex Privatum*, Vol. III., No. 1., (2015), h. 127.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma yang mengatur hubungan hukum tersebut diciptakan dengan cara yang beragam sesuai dengan sifat dan tujuan hukum.<sup>56</sup>

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain setiap hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan wewenang (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).<sup>57</sup> Yang mana hak dan kewajiban tersebut timbul dari peristiwa hukum yang kemudian hak dan kewajiban ini akan lenyap secara bersamaan.<sup>58</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.

Menurut R. Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan nataradua atau lebih saubjek hukum yang di dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum atau dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum.<sup>59</sup>

Menurut L.J. Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun yang diatur oleh hukum ini adalah hubungan

<sup>56</sup>Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 112.

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 113.

<sup>58</sup>Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), h. 103.

<sup>59</sup>Hukumonline.com, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat dan Macam-Macamnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89?page=all>, diakses pada 16 Oktober 2022 pada pukul 13:16 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batasan antara hak dan kewajiban.<sup>60</sup>

Adapun unsur-unsur hubungan hukum adalah:

- a. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Syarat terjadinya hubungan hukum adalah:

- a. Adanya dasar hukum, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan tersebut.
- b. Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan.<sup>62</sup>

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut.<sup>63</sup> Kewajiban pada prinsipnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Misalnya kewajiban untuk membayar pajak.<sup>64</sup>

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Lysa Anggrayni, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op. Cit.*, h. 66.

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 82.



Proses pendistribusian LPG 3 Kg kepada konsumen akhir diperlukan beberapa pihak sebagai perantara khusus yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Dalam penyaluran dan pemasaran menggunakan suatu pola distribusi tidak langsung yaitu melalui Agen dan Pangkalan. Agen merupakan pihak yang ditunjuk untuk mendistribusikan LPG 3 Kg di berbagai wilayah. Pangkalan merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal yang bertugas membantu menyalurkan dan memasarkan kepada pengguna rumah tanga dan usaha mikro, yang mana penunjukan Pangkalan dilakukan oleh Agen melalui konvensi antara kedua belah pihak serta memiliki kemampuan pendistribusian<sup>65</sup>

Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki dan harus dilaksanakan oleh Agen yaitu:

a. Hak Agen

- 1) Mendapatkan harga lebih murah dari harga eceran;
- 2) Menjalin kerjasama dengan Pangkalan yang memilih bekerjasama dengan Agen;

b. Kewajiban Agen

- 1) Memiliki kantor dan gudang minimal seluas 400 m<sup>2</sup>. Yang mana gudang digunakan untuk menyimpan tabung kosong maupun isi,

<sup>65</sup>Rofi Kurniawan Rustadi, et., al, “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Agen Penyalur dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg” dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3., No. 1., (2022), h. 50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan lantai gedung dibuat setinggi truk;

- 2) Mengantarkan tabung yang telah diisi ke Pangkalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengangkut tabung kosong yang akan diisi;
- 3) Melayani dengan baik dan sopan;
- 4) Memiliki karyawan yang cukup dan terampil;
- 5) Menjaga dan bertanggungjawab atas keutuhan tabung LPG;
- 6) Memiliki kendaraan untuk mengangkut LPG, minimal 2:1 unit truk dan 1 unit *pick up*;
- 7) Memasang papan nama perusahaan;
- 8) Melakukan pemeliharaan atas sarana yang ada dengan baik.

Dan hak serta kewajiba yang dimiliki dan mesti dilakukan oleh Pangkalan yaitu:

#### a. Hak Pangkalan

- 1) Pangkalan berhak memilih Agen untuk melakukan kerjasama;
- 2) Pangkalan berhak memasarkan sesuai wilayah Pangkalannya;
- 3) Pangkalan berhak mencantumkan nama Agen atau merek produk yang dijual pada papan nama Pangkalan untuk diketahui secara umum.

#### b. Kewajiban Pangkalan

- 1) Mempunyai perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2) Memiliki tempat penyimpanan/gudang pada satu lokasi/alamat Pangkalan;
- 3) Menyediakan alat pemadam kebakaran, timbangan dan wadah untuk tes kebocoran;
- 4) Menjual LPG 3 Kg sesuai harga eceran tertinggi;
- 5) Menjual LPG 3 Kg kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro;
- 6) Melakukan pencatatan pada *logbook* pada setiap penerimaan, penyaluran dan persediaan secara *update*, menyampaikan salinan kepada Agen dan menyimpannya untuk arsip minimal seama lima tahun;
- 7) Pangkalan tidak boleh menimbun LPG 3 Kg untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- 8) Pangkalan tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari Agen lain;
- 9) Pangkalan tidak boleh memperdagangkan jatah alokasi kepada Pangkalan lain.

#### 4. Jenis-jenis Gas Bumi

##### a. *Liquefied Natural Gas* (LNG)

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas metana dengan komposisi 90% metana (CH<sub>4</sub>) yang dicairkan pada tekanan atmosferik dan suhu -163°C. Sebelum proses pencairan, gas harus menjalani proses pemurnian terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan senyawa



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak diharapkan seperti CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, Hg, H<sub>2</sub>O dan hidrokarbon berat.<sup>66</sup>

Proses tersebut akan mengurangi volume gas menjadi lebih kecil 600 kali. Penyusutan ini membuat LNG mudah ditransportasikan dan dalam jumlah yang lebih banyak. LNG ditransportasikan melalui kapal-kapal ke terminal-terminal LNG dan disimpan di tangki dengan tekanan atmosferik. Kemudian LNG dikonversi kembali menjadi gas dan disalurkan melalui sistem transmisi.<sup>67</sup>

b. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>). LPG berasal dari proses penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dan kilang minyak bumi. Proses dalam mengolah gas bumi menjadi LPG melalui proses absorpsi dan kriogenik.<sup>68</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan bahwa:

“*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk

<sup>66</sup>Migas.esdm.go.id, *Mengenal Jenis-Jenis Gas Bumi*, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>. Diakses pada 23 September 2022 pada pukul 11:45 WIB.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.”

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan filosofis pengelolaan kekayaan alam Indonesia, yang mana bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menjadikan LPG salah satu jenis tenaga penting yang sangat diharapkan masyarakat luas untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar kompor ataupun alat yang membutuhkannya. LPG di klaim lebih murah, lebih bersih, dan lebih praktis dibandingkan kayu bakar serta minyak tanah.<sup>69</sup>

LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Rofi Kurniawan Rustadi, et, al, *Op. Cit.*, h. 50.

<sup>70</sup>Wawan Ardi Subakdo dan Yuwono Ario Nugroho, “*In-Bound dan Out-Bound Logistic pada Distribusi LPG 3Kg di Indonesia*” dalam *Jurnal UMJ* (2016), h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg, LPG dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) LPG Tertentu, yaitu bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunan/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
  - 2) LPG Umum, yaitu bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.
- c. *Compressed Natural Gas* (CNG)

*Compressed Natural Gas* (CNG) merupakan gas bumi yang dipampatkan pada tekanan tinggi sehingga volumenya menjadi sekitar 1/250 dari volume gas bumi pada keadaan standar. Tujuan pemampatan gas bumi adalah agar dapat diperoleh lebih banyak gas yang dapat ditransportasikan per satuan volume vessel. Tekanan pemampatan CNG bisa mencapai 250 bar pada suhu atmosferik. Komposisi gas bumi yang akan dikirimkan ke konsumen melalui CNG harus sudah memenuhi spesifikasi gas komersial seperti batasan maksimum kandungan air, CO<sub>2</sub> dan hidrokarbon berat. Selain itu, penyimpanan gas pada tekanan yang sangat tinggi mensyaratkan batasan yang ketat terhadap kandungan air



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hidrokarbon berat untuk mencegah terjadinya kondensasi dan pembentukan hidrat.<sup>71</sup>

Seperti pengangkutan gas bumi berbentuk LNG, pengangkutan gas bui dalam bentuk CNG juga memerlukan fasilitas pengiriman dan penerimaan. Sampai saat ini, pengangkutan CNG yang dilakukan baru menggunakan trailer. Proses transportasi gas bumi dalam bentuk CNG memiliki tiga jenis fasilitas yaitu fasilitas pengiriman (*mother station*), fasilitas transportasi dan fasilitas penerimaan (*daughter station*).<sup>72</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Ahmad Muzaki, Perjanjian Pemberian Kuasa Keagenan Antara PT. BTrav Internasional dengan PT. Garuda Indonesia Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

<sup>71</sup>Migas.esdm.go.id.*Op. Cit.*

<sup>72</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maulana Malik Ibrahim, 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum perdata terhadap praktek perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT. BTrav Internasional dengan PT. Garuda Indonesia dan tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap perjanjian pemberian kuasa keagenan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang perjanjian yang dilakukan oleh Agen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang perjanjian pemberian kuasa keagenan antara PT. Garuda Indonesia dengan PT. BTrav Internasional sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait perjanjian kerja sama antara Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg.

2. Septana Cahyo Utomo Suwardi Putro, Tinjauan Yuridis Distribusi Gas Dari Agen ke Pangkalan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang cara pemerintah daerah mengatur peraturan pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo dan ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari Agen ke Pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang perjanjian antara Agen dan Pangkalan. Yang mana perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang pendistribusian gas dari Agen ke Pangkalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jetis Baki Sukoharjo, sedangkan penelitian yang penulis lakukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelaksanaan perjanjian Agen dan Pangkalan pada PT. H. Buchari yang berada di Pekanbaru.

3. M. Izul Maulana, Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penjualan gas menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 di Kecamatan Marpoyan Damai dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan gas menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang penjualan *Liquefied Petroleum Gas*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang penjualan gas berdasarkan Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* dengan lingkup penelitian pada kecamatan Marpoyan Damai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. H. Buchari sebagai Agen dan Pangkalan yang menjalin kerjasama dengan PT. H. Buchari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>73</sup>

#### B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

<sup>74</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 105.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan guna pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan pada PT. H. Buchari yang berada di Jalan Panglima Undan No. 37 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi secara langsung.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>75</sup> Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>76</sup> Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan objek data berkaitan untuk penelitian.

Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah PT. H. Buchari yang merupakan Agen resmi LPG 3 Kg dan Pangkalan yang melaksanakan kerjasama dengan PT. H. Buchari. Yang mana teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan tujuan atau pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang dihadapi. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas

<sup>75</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 26.

<sup>76</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 172.



karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud penelitian.<sup>77</sup>

**Tabel III.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Staff LPG di PT. H. Buchari	5	2	40%
2.	Pangkalan LPG 3 Kg	70	7	10%
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>9</b>	

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

## E. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>78</sup>

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data yang

<sup>77</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019), h. 154.

<sup>78</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>79</sup>

Data primer dalam penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan pada PT. H. Buchari sebagai Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan yang menjalin kerjasama dengan PT. H. Buchari.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>80</sup>

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang berguna untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

<sup>79</sup>Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>80</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data di lapangan. Observasi dilakukan sesuai tujuan penelitian serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara adalah situasi antara pribadi yang beratap muka yaitu ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>81</sup> Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Staf dari PT. H. Buchari dan Pangkalan yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Studi kepustakaan

<sup>81</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.

### G. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan jelas dan mendasar yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.<sup>82</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab diuraikan dengan sub bab sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Berikut uraian masing-masing bab tersebut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian, perjanjian

<sup>82</sup>M. Syamsudin, *Op. Cit.*, h. 100.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagenan, hubungan hukum Agen dan Pangkalan dan jenis-jenis gas bumi.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru, akibat hukum jika Pangkalan tidak melaksanakan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru, dan faktor kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan dalam pendistribusian dan penetapan harga pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama Agen dan Pangkalan pada PT. H. Buchari belum berjalan sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengecer atau warung harian yang memperjualbelikan LPG 3 Kg yang seharusnya dijual oleh Pangkalan. Hal ini seperti sudah biasa terjadi dan masyarakat. Serta masih adanya Pangkalan yang memperjualbelikan LPG 3 Kg diatas harga eceran yang telah ditetapkan, padahal pada papan nama Pangkalan tertera dengan jelas bahwa harga LPG 3 Kg sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram adalah sebesar Rp18.000.
2. Akibat hukum bila tidak melaksanakan perjanjian adalah adanya pemberian surat peringatan dan skorsing *supply* LPG 3 Kg dari Agen kepada Pangkalan yang kemudian jika Pangkalan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan maka Pangkalan tidak diizinkan lagi untuk menyalurkan LPG 3 Kg dan Agen akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pangkalan.



3. Faktor kendala pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga pada PT. H. Buchari adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, adanya penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan perjanjian kerjasama Agen dan Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari dapat berjalan sesuai kesepakatan yang telah disepakati, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. PT. H. Buchari selaku Agen resmi LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru perlu menagadakan pengawasan secara rutin terhadap penjualan LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Pangkalan sehingga penyaluran dan pendistribusian bisa dilakukan sesuai kesepakatan yang telah disepakati serta sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dari perjanjian yang dibuat bisa tercapai.
2. Pangkalan hendaknya melakukan pendistribusian sesuai ketentuan yang berlaku agar penggunaan LPG 3 Kg benar-benar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para penggunanya dan Pangkalan tetap bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Agen demi kepentingan bersama.
3. Agar masyarakat ikut andil dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Pangkalan, agar pendistribusian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan bisa tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan LPG 3 Kg.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Asyhadie, Zaeni dan Arif Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2019.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Komariah. *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Matomo, Osgar S. dan Moh. Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muthiah, Aulia. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pamungkasih, Rini. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.

Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

———. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Salim. et., al, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Santoso, Budi. *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori dan Problematika Hukum Keagenan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, R. *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Thalib, Abd. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition)*, Pekanbaru: UIR Press, 2016.

Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Skripsi, Jurnal dan Makalah

Aditya Fadli Turangan. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdara” *Jurnal Privatum*, Vol. VII/ No.1 (Januari 2019), h. 48.

Ezra Ridel Moniung. “Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1 (Jan-Mar 2015): h. 127.

Rofi Kurniawan, et., al. “Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Agen Penyalur dan Pemasaran Gas Elpijij 3 Kg.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No.1 (Maret 2022): h. 50.

Wawan Ardi Subakdo dan Yuwono Ario Nugroho. “In-Bound dan Out-Bound Logistic pada Distribusi LPG 3Kg di Indonesia.” *Jurnal UMJ* (2016): h. 3.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

**D. Website**

<http://www.migas.esdm.go.id>, diakses tanggal 27 Juli 2022.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/3208-het-elpiji-3-kg-resmi-naik>, diakses tanggal 31 Agustus 2022.

<https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>, diakses tanggal 23 September 2022.

<https://solarindustri.com/blog/apa-itu-lpg/>, diakses pada 25 September 2022.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/riau/kota-pekanbaru/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/izin-sub-penyalur-lpg>, diakses tanggal 9 Oktober 2022.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/surat-perjanjian-kerjasama-pahami-jenis-dan-fungsinya>, diakses tanggal 9 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89?page=all>, diakses pada 16 Oktober 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Daftar Pertanyaan Wawancara  
Dengan Agen LPG 3 Kg (PT. H. Buchari)**

1. Bagaimana prosedur untuk melakukan kerjasama antara Agen dan Pangkalan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban Agen terhadap Pangkalan?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara Agen dan Pangkalan?
4. Bagaimana tanggapan Agen terkait perbuatan terlarang yang dilakukan Pangkalan?
5. Bagaimana penerapan sanksi atas Pangkalan yang melanggar perjanjian?

**Daftar Pertanyaan Wawancara  
Dengan Pangkalan LPG 3 Kg**

1. Sudah berapa lama usaha Pangkalan LPG 3 Kg berdiri?
2. Apakah Pangkalan mengetahui seluruh isi perjanjian yang telah disepakati?
3. Kepada siapa saja Pangkalan menjual LPG 3 Kg?
4. Apakah ada persyaratan tertentu bagi pembeli yang akan membeli LPG 3 Kg?
5. Berapa harga beli LPG 3 Kg dari Agen?
6. Berapa harga jual LPG 3 Kg dari Pangkalan kepada pembeli?
7. Apakah Pangkalan mengetahui sanksi yang akan diberikan jika melakukan perbuatan yang dilarang pada perjanjian yang telah disepakati?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



## LAMPIRAN



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Filta Zahera  
 NIM : 11820720367  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H.

.....

Sekretaris

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

.....

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.H.

.....

Penguji 2

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

.....

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LPG 3 KG PERTAMINA**  
**PT. H. BUCHARI**  
**Jl. Panglima Undan No. 73 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan**  
**Kota Pekanbaru- Riau**

**SURAT PENUNJUKAN PANGKALAN LPG 3 KG**  
**Nomor : 49/I/HBRPKU/GAS/2022**

Pada hari ini tanggal 02 Januari 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama Agen LPG 3 Kg : PT. H BUCHARI  
 Direktur Utama : HJ. RENNY HENDARSEH  
 Alamat Kantor : Jl. Panglima Undan No. 73 Senapelan Pekanbaru  
 Alamat Gudang : Jl. Panglima Undan No. 73 Senapelan Pekanbaru  
 No KTP : 1401015707570001  
 No Tlp/ : 0761- 22184

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama Pangkalan LPG 3 Kg : Heriyani  
 Pemilik Pangkalan : Heriyani  
 Alamat pemilik : Jl. Kuantan V No. 2 RT. 001 RW. 003 Kel. Tnj. Rhu  
 Kec. Lima Puluh  
 No KTP : 1471046004680002  
 No HP : 085271565902  
 Alamat Pangkalan : Jl. Kuantan V No. 2 RT. 001 RW. 003 Kel. Tnj. Rhu  
 Kec. Lima Puluh

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya surat penunjukan pangkalan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pangkalan LPG 3 Kg dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Alokasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sejumlah 400 tabung/bulan yang dikirimkan sebanyak 100 tabung/minggu, sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan PT.Pertamina (persero) kepada PIHAK PERTAMA. Penyesuaian alokasi tersebut akan disampaikan sebagai lampiran surat penunjukan ini.
2. Harga Refill LPG 3 Kg dari PIHAK PERTAMA Rp. 14.950 /tabung sesuai dengan peraturan Walikota/ Bupati nomor 430 tahun 2015 harga dapat berubah mengacu peraturan yang berlaku di kota/kabupaten.
3. Wilayah pemasaran Kota/Kab Pekanbaru
4. Pangkalan bersedia menjual LPG Non Subsidi (NPSO)
5. PARA PIHAK menyetujui kewajiban PIHAK KEDUA sebagai pangkalan yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bekerja sama secara baik dengan PIHAK PERTAMA untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Aktif dan bertanggung jawab dalam pengusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga citra PIHAK PERTAMA dan PT. Pertamina (Persero) terhadap dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen.
- c. Mempunyai perijinan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan LPG 3 Kg, satu lokasi/alamat hanya berlaku untuk satu pangkalan.
- e. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya/rolling.
- f. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR), Timbangan dan Wadah untuk Test Kebocoran.
- g. Memasang PAPAN PANGKALAN yang sesuai standart dan ditempatkan pada tempat yang jelas terlihat oleh umum.
- h. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 18.000
- i. Menjual LPG 3 Kg prioritas langsung kepada masyarakat pengguna rumah tangga miskin dan usaha mikro sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah dan diberikan Bon/Nota Penjualan.
- j. Memaksimalkan penjualan LPG 3 Kg kepada konsumen langsung rumah tangga miskin atau usaha mikro serta melakukan pembatasan penjualan ke pengecer paling banyak 50% dari alokasi bulanan kalau hal tersebut belum diatur oleh pemerintah daerah setempat
- k. Pembayaran dilakukan secara cashless (transfer bank yang sudah disepakati).
- l. Melakukan pencatatan pada logbook setiap ada kegiatan penerimaan, penyaluran dan persediaan (stock) secara update, menyampaikan copy/salinannya kepada PIHAK PERTAMA serta menyimpannya untuk arsip minimal selama 5 tahun.
- m. Administrasi (nota) transaksi LPG 3 Kg dari Pihak PERTAMA ke PIHAK KEDUA harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (persero) dan atau lembaga/badan pemerintah yang terkait.
- n. PIHAK KEDUA dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
- o. Dilarang mengurangi, memindahkan/menoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan hal tersebut, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA, dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
- p. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas persetujuan PT. Pertamina (persero).
- q. PIHAK KEDUA tidak menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain dan atau memindah tangankan pangkalan kepada pihak lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan ini yang dilakukan PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi mulai dari pemotongan alokasi sampai dengan penghentian penunjukan pangkalan / pemutusan hubungan usaha (PHU).
7. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aturan penyaluran LPG 3 Kg, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
8. Apabila dikemudian hari terhadap perubahan peraturan/kebijakan terkait LPG 3Kg, maka surat penunjukan ini akan dilakukan perubahan sesuai sebagaimana semestinya.
9. Surat penunjukan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Surat penunjukan pangkalan ini dibuat 2 (Dua) rangkap dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas Materai, di wilayah kota/Kab Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

(Heriyani)

PIHAK PERTAMA

(H. Renny Hendarseh)




**PELANGGARAN DAN SANKSI PANGKALAN LPG 3 KG**

No	Jenis Pelanggaran di Pangkalan LPG 3 Kg	Sanksi Agen LPG 3 Kg kepada Pangkalan LPG 3 Kg
1	Menyalurkan LPG 3 Kg ke industri/pengoplos	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dilakukan <b>Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)</b> oleh Agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
2	Menyalurkan LPG 3 Kg diatas <b>Harga Eceran Tertinggi (HET)</b> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dikenakan pemutusan hubungan usaha oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
3	Tidak memasang papan nama pangkalan LPG 3 Kg	Skorsing Suply oleh agen LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu dan alokasi akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 Kg lainnya di wilayah yang sama
4	Menjual LPG 3 Kg tidak tepat isi dan tepat jumlah	Skorsing Suply oleh agen LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu dan alokasi akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 Kg lainnya di wilayah yang sama
5	Pangkalan LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dilakukan <b>Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)</b> oleh Agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
6	Pangkalan LPG 3 Kg tidak mau melayani penjualan LPG langsung ke konsumen	Pangkalan diberikan surat peringatan I (pertama) dan skorsing supply LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu.
7	Pangkalan LPG 3 Kg tidak mau menerima supply LPG 3 Kg sesuai dengan alokasi yang telah disepakati	Pangkalan akan dilakukan pengurangan alokasi sesuai rata-rata realisasi pangkalan LPG 3 kg serta diberikan skorsing supply selama 2 (dua) minggu
8	Pangkalan LPG 3 Kg tidak melakukan pengisian log book LPG 3 Kg	Skorsing Suply oleh agen LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu dan alokasi akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 Kg lainnya di wilayah yang sama
9	Pangkalan LPG 3 Kg melakukan pengoplosan LPG 3 Kg	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dilakukan <b>Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)</b> oleh Agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
10	Pangkalan menerima dan menyalurkan LPG 3 Kg diluar dari PIHAK PERTAMA	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dilakukan <b>Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)</b> oleh Agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
11	Pangkalan memindahkan outlet atau memperjual belikan ijin tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PT Pertamina (Persero)	Pangkalan LPG 3 Kg langsung dilakukan <b>Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)</b> oleh Agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9880/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 September 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FILTA ZAHERA  
NIM : 11820720367  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : PT. H. BUCHARI Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN LIQUEFIED  
PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG PADA PT H. BUCHARI DI KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag

19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50683  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9880/2022 Tanggal 23 September 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>FILTA ZAHERA</b>                                                                                                                 |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820720367                                                                                                                         |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM                                                                                                                          |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                           |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA AGEN DAN PANGKALAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG PADA PT. H. BUCHARI DI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. H. BUCHARI PEKANBARU                                                                                                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 September 2022



**Tembusan :**

- Disampaikan Kepada Yth :**
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - 2. Pimpinan PT. H. BUCHARI PEKANBARU di Tempat
  - 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PT. BUCHARI H.

**AGEN RESMI ELPIJI 3KG PERTAMINA**

Kantor & Gudang :Jl. Panglima Undan No. 73 Kampung Bandar Senapelan Pekanbaru



**SURAT KETERANGAN**

**No. 058/BHR-SK/XI/2022**

Merujuk pada surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu No. 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50683 tanggal 28 September 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama	: Filta Zahera
NIM	: 11820720367
Program Study	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Universitas	: UIN Suska Riau

Telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi di PT. H. Buchari dengan judul *"Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 KG pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru"*

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pekanbaru, 28 November 2022

PT. H. Buchari



**Wira Wifanegara, ST**  
General Manager

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****BIOGRAFI PENULIS**

Filta Zahera, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Junaidi dan Murni. Lahir di Batam pada tanggal 1 Maret 2000. Menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar di MI Nurul Amanatul Haq Batam, lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP N 25 Batam, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA N 4 Batam, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis.

Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA pada 1 Februari 2020 sampai 30 Maret 2020. Kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Agen dan Pangkalan Dalam Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg pada PT. H. Buchari di Kota Pekanbaru”, lulus setelah Ujian *Munaqasyah* pada 14 Desember 2022, serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.